



P U T U S A N

No. 148 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRA SYAHPUTRA ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31960348410276 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Padang Tiji ;
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie ;
Tempat lahir : Sigli ;
Tanggal lahir : 13 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie, Kelurahan
Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten
Pidie ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/ IX/2011 tanggal 13 September 2011 ;
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/152/ X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 ;
3. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/168/ X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
4. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 25

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/192/XI/2011 tanggal 30 November 2011 ;
5. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/231/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 6. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/216/ II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ;
 7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07-K/AD/ PM.I-01/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
 8. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15-K/AD/PM.I-01/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 ;
 9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/AD/ PMT.I/ IV/2012 tanggal 16 April 2012 ;
 10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/57/AD/ PMT-I/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;
 11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 47-K/PMT-I/ BDG/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 165/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 04 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;

13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 193/Pen/Tah/Mil/148 K/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Asrama Kodim 0102/Pidie Kelurahan Banteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus Gelombang I Group 2 Kopassus Kartosuro Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Komando dan Spesialisasi penembak Runduk di Batu Jajar Bandung, dan ditugaskan di Group 2 Kopassus Kartosuro Solo tahun 1996 s.d 1998, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, NRP. 31960348410276, Jabatan Babinsa Koramil 02/Pdg Tiji Kodim 0102/Pidie.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011, Terdakwa memenuhi panggilan dari Staf Intel Kodim 0102/Pidie An. Kapten Inf Zailani dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. M. Rasyid untuk menjalani pemeriksaan.
- c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, setelah Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan, Pasi Intel Kodim 0102/Pidie An. Kapten Inf Zailani memerintahkan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjalani hukuman di sel Makodim 0102/Pidie namun sebelum Terdakwa menjalani hukuman tersebut, Terdakwa minta ijin untuk pulang ke rumah mengambil perlengkapan sehari-hari (pakaian dan alat mandi) di rumah Terdakwa dengan ditemani oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie berada di rumah asrama Kodim 0102/Pidie An. Serda Rambe bersama Pratu Juanda (keduanya tidak diperiksa).

d. Bahwa pada saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie An. Serda Rambe bersama Pratu Juanda sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Danunit Intel Kodim 0102/Pidie An. Lettu Arh Edi Syahputra (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel An. Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri dan menyampaikan atas perintah Dandim 0102/Pidie An. Letkol Arh Putut Witjaksono Hadi untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diduga telah menyimpan senjata api pistol jenis FN dan 8 (delapan) butir peluru yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Rasyid (diperiksa dalam perkara lain).

e. Bahwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, kemudian Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri melakukan penggeledahan di dalam kamar belakang yang ditempati oleh anak perempuan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa mengambil tas Water Bag warna Hitam milik Terdakwa, lalu Saksi-2 bertanya "itu tas apa", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini tas untuk membawa pakaian ke Kodim", setelah itu Saksi-2 langsung mengambil tas tersebut dari tangan Terdakwa dan langsung membawanya ke ruang tamu, pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut terdapat pakaian sehari-hari dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan plastik kosong untuk paket sabu-sabu.

f. Bahwa pada saat bersamaan, Terdakwa mengambil dan menyerahkan pistol jenis FN yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Rasyid (tidak diperiksa) namun pistol tersebut adalah pistol mainan jenis FN yang diambilnya dari atas lemari pakaian kemudian diserahkan kepada Lettu Arh Edi Syahputra (Saksi-1).

g. Bahwa selanjutnya Lettu Arh Edi Syahputra (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel An. Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri langsung mengamankan 3 (tiga) paket sabu-sabu berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong untuk paket sabu-sabu dan pistol mainan warna Silver jenis FN, kemudian Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel berangkat menuju rumah korban penganiayaan (Sdr. M. Rasyid) di Desa Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie sedangkan Terdakwa dibawa ke Makodim 0102/Pidie oleh 2 (dua) orang anggota Staf Intel An. Serda M. Rambe dan Pratu Juanda (keduanya tidak diperiksa).

h. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket sabu-sabu dan plastik kosong untuk paket sabu-sabu dan Pistol mainan warna Silver jenis FN dibawa ke Makodim 010/Pidie dan diserahkan ke Staf Intel Kodim 0102/Pidie.

i. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, Terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali oleh Staf Intel Kodim 0102/Pidie, selanjutnya menjalani hukuman penahanan di Sel Makodim 0102/Pidie selama 21 (dua puluh satu) hari Tmt tanggal 3 Agustus 2011 s.d tanggal 22 Agustus 2011.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan menghadap Danramil 02/Pdg Tiji An. Kapten Inf Samiri di Makodim 0102/Pidie, selanjutnya diperintahkan untuk menunggu di Staf Intel Kodim 0102/Pidie kemudian setelah bertemu Pasi Intel Kodim 0102/Pidie An. Kapten Inf Zailani membawa Terdakwa ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna proses penyidikan lebih lanjut.

k. Bahwa adapun alat/barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Intel Kodim 0102/Pidie sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu adalah :

- 3 (tiga) paket sabu-sabu.
- 14 (empat belas) buah korek api.
- Plastik kemasan paket sabu-sabu.
- 8 (delapan) buah Sedotan / Pipet.
- 2 (dua) buah karet kaca pirek.
- 1 (satu) buah korek kuping.

l. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut semata-mata Terdakwa simpan hanya untuk stock pemakaian saja yang akan Terdakwa konsumsi apabila Terdakwa ingin menggunakannya.

m. Bahwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan Zat Methamphetamine yang terdapat dalam Urine Terdakwa tersebut dilarang di miliki serta di

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Asrama Kodim 0102/Pidie Kelurahan Banteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Kopassus Gelombang I Group 2 Kopassus Kartosuro Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Komando dan Spesialisasi penembak Runduk di Batu Jajar Bandung, dan ditugaskan di Group 2 Kopassus Kartosuro Solo tahun 1996 s.d 1998, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda, NRP. 31960348410276, Jabatan Babinsa Koramil 02/Pdg Tiji Kodim 0102/Pidie.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011, pada saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie An. Serda Rambe bersama Pratu Juanda sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Danunit Intel Kodim 0102/Pidie An. Lettu Arh Edi Syahputra (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel An. Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri dan menyampaikan atas perintah Dandim 0102/Pidie An. Letkol Arh Putut Witjaksono Hadi untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diduga telah menyimpan senjata api pistol jenis FN dan 8 (delapan) butir peluru yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Rasyid (diperiksa dalam perkara lain).

e. Bahwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, kemudian Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang yang ditempati oleh anak perempuan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengambil tas Water Bag warna Hitam milik Terdakwa, lalu Saksi-2 bertanya "itu tas apa", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ini tas untuk membawa pakaian ke Kodim", setelah itu Saksi-2 langsung mengambil tas tersebut dari tangan Terdakwa dan langsung membawanya ke ruang tamu, pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut terdapat pakaian sehari-hari dan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan plastik kosong untuk paket sabu-sabu.

d. Bahwa selanjutnya Lettu Arh Edi Syahputra (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Unit Intel An. Serka Muzakir (Saksi-2), Serka Tarmizi (Saksi-3) dan Serka Amirul Amri langsung mengamankan 3 (tiga) paket sabu-sabu berikut plastik kosong untuk paket sabu-sabu dan pistol mainan warna Silver jenis FN dan langsung dibawa ke Makodim 010/Pidie dan diserahkan ke Staf Intel Kodim 0102/Pidie.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 6000/KNF/XI//2011 tanggal 30 November 2011 An. Kopda Hendra Syahputra yang diperiksa oleh AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP. 74110890, Supiyani, S.Si. Penata Muda NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. CH. Syafrian S. Kombes Pol NRP. 55120679, bahwa barang bukti milik Kopda Hendra Syahputra adalah benar mengandung zat Mehtamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam gol 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara menyiapkan Bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi untuk pipet (penyedot) dan diberi bantuan kaca pirek yang diisi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya diisap dengan menggunakan alat bong yang sudah dibuat.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa lebih segar/fit dan bersemangat dalam bekerja baik saat dinas maupun di luar dinas.

h. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah saat Terdakwa bertugas di Kodim 0102/Pidie pada tahun 2007 dan Terdakwa telah meninggalkan anak dan istri lebih kurang 1 (satu) tahun, selama itu Terdakwa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas sendirian tanpa ada pendamping sehingga untuk menghilangkan kesuntukan Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

i. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa An. Sdr. Zaenal (tidak diperiksa) dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa pakai dan ada juga diberikan secara cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama-sama.

j. Bahwa Zat Methamphetamine yang terdapat dalam Urine Terdakwa tersebut dilarang dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kopda Hendra Syahputra NRP. 31960348410276 Babinsa Koramil 02/Pdg Tiji, Kodim 0102/Pidie sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu seberat 0,30 Gram ;
 - b) 14 (empat belas) buah korek api ;
 - c) 8 (delapan) buah Sedotan / Pipet ;
 - d) 1 (satu) buah pipa kecil terbuat dari karet ;
- (Dirampas untuk dimusnahkan).

b. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6000/KNF/XI/2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 28-K/PM.I-01/AD/II/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENDRA SYAHPUTRA, Kopda NRP. 31960348410276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : - Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), atau pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu seberat 0,30 Gram ;
- 2) 14 (empat belas) buah korek api ;
- 3) 8 (delapan) buah Sedotan / Pipet ; dan
- 4) 1 (satu) buah pipa kecil terbuat dari karet ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 6000/KNF/XI/2011 tanggal 30 November 2011 ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. 47-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA, KOPDA NRP. 31960348410276.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 28-K/PM I-01/AD/II/2012 tanggal 27 Maret 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara ada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/28-K/PM I-01/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 04 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan dan memori banding khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi. Terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti sebagai pengedar melainkan hanya sebagai pemakai. Sungguh sangat sulit bagi Pemohon Kasasi yang juga sebagai pecandu untuk melepaskan dirinya dari jeratan Narkotika yang dalam hukum victimologi pemakai Narkotika merupakan korban sebenarnya dari bahayanya Narkotika, dan tujuan hukum agar korban jangan sampai menjadi korban untuk yang kedua kalinya dikaitkan lagi dengan tujuan hukum pidana yakni membuat efek jera.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding dalam halaman 10 alinea 1 menyatakan, berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karena menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diberdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan sabu-sabu. Disini Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah dikehendaki Terdakwa dengan sadar dan berulang kali. Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas karena dalam persidangan terungkap Pemohon Kasasi mengenal sabu-sabu sejak tahun 1999 saat masih berdinis di grup-3 Kopassus Cijantung Jakarta dimana pada saat itu Pemohon Kasasi mengenal barang haram tersebut karena

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012



adanya ajakan dari teman-temannya dengan rayuan-rayuan atau bujukan bahwa dengan menggunakan sabu-sabu dapat meningkatkan stamina sehingga dapat beraktifitas dengan lancar. Hal ini didorong pula adanya aktifitas kegiatan sebagai prajurit yang berdinam di satuan Kopassus yang cukup padat sehingga Pemohon Kasasi termakan bujuk rayu dan mencoba-coba untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Untuk meyakinkan kita semua mengapa ketahanan mentalnya menjadi rapuh dan akhirnya Pemohon Kasasi menjadi pemakai barang haram tersebut (sabu-sabu) Pemohon Kasasi akan sampaikan latar belakangnya.

Terungkap dalam persidangan bahwa kondisi keharmonisan rumah tangga keluarga Pemohon Kasasi memang sangat memprihatinkan, mendorong Pemohon Kasasi menempuh jalan pintas untuk mencari ketenangan untuk menghibur dirinya sendiri. Bahwa pada kurun waktu pertengahan bulan Juni 2011 sampai dengan 03 September 2011 Pemohon Kasasi kembali mengkonsumsi sabu-sabu disaat kondisi rumah tangganya yang sedang tidak harmonis kami rasa tidak berlebihan jika kita mau menjiwai permasalahan yang sangat dilematis yang dihadapi Pemohon Kasasi ? Apakah semua alasan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi harus dianggap sebagai alasan yang klise ?

Pada umumnya ketika seseorang dihipnotis oleh persoalan psikologis dan merasakan tekanan depresi sehingga kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akan cenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Judex Facti seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangat berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi sulit, demikian juga bagi Prajurit/Anggota TNI. Oleh karenanya kurang bijaksana jika kita tidak mau memahami akar permasalahan dan latar belakang Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut.

Pemohon Kasasi sependapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 0,3 gram adalah sangat tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindak pidana, namun sepatutnya kita juga dapat mengerti hal yang melatar belakangi perbuatannya, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Judex Facti tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 10 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan fakta hukum karena mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat karena Pemohon Kasasi disini berdasarkan latar belakang dan fakta yang terungkap di persidangan hanya sebagai pemakai dimana tidak tepat apabila perbuatan Pemohon Kasasi diterapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 karena secara logika setiap orang yang memakai Narkotika pasti menyimpan ataupun menguasainya.

Untuk hal ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai Judex Facti sebelum menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang mendorong Pemohon Kasasi melakukan kejahatan tersebut.

2. Tentang Pidana Tambahan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti bahwa Pemohon Kasasi harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/ dipecat dari Dinas Militer.

Berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer.

- a. Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut karena tekanan psikologi yang tercipta dari masalah dalam rumah tangganya, hal ini bisa dipahami karena Pemohon Kasasi terpisah dari anak dan istrinya.
- b. Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut murni sebagai pemakai dan bukan pengedar karena faktor psikologis bukan karena sifat Pemohon Kasasi sebagai seorang penjahat.
- c. Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- d. Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri, 1 (satu) orang anak dan orang tuanya.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012



- e. Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri dalam dinas kemiliteran selama kurang lebih 16 tahun dan berdinas di satuan khusus (Kopassus) dengan spesialisasi sebagai penembak runduk dan telah melakukan berbagai tugas operasi selama masa dinasny.

Oleh karena itu keluarga Pemohon Kasasi menaruh harapan kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk masih memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengabdikan diri di dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan diri baik di Kesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, ijinkalah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- Bahwa alasan-alasan lainnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan tanpa hak telah menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai dengan fakta persidangan ;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 sewaktu rumah Terdakwa di Asrama Kodi 0102/Pidie dilakukan penggeledahan oleh beberapa anggota Unit Intel Kodim di bawah pimpinan Lettu Arh Edi Syahputra ditemukan sebuah tas ransel yang di dalamnya terdapat barang-barang :
 - a. 3 (tiga) plastik kecil bening berisi shabu-shabu ;
 - b. 14 (empat belas) buah korek api ;
 - c. 8 (delapan) buah sedotan/pipet ;
 - d. 1 (satu) buah pipa kecil dari karet ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium 3 (tiga) bungkus plastik tersebut terbukti mengandung zat Mehtamphetamine (Shabu-shabu) yang terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil Labkrim No. LAB : 6000/KNF/XI//2011 tanggal 30 November 2011)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 148 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HENDRA**

SYAHPUTRA, Kopda Nrp. 31960348410276 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
Sp.N., M.H.

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P